

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendekatan otonomi daerah yang berlaku di pemerintahan Indonesia merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan lebih luas untuk memanfaatkan dan menggali potensi yang ada didaerahnya masing – masing yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan wewenang tersebut pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mampu dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Salahsatu sumber utamanya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan rutin atas usaha – usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghimpun sumber – sumber dana dan memanfaatkan segala potensi – potensi yang dimiliki daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari beberapa aspek atau komponen yang salah satunya adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diberikan hak untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah baik daerah tingkat I yaitu Pajak Provinsi maupun daerah tingkat II yaitu Pajak Kabupaten/Kota yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak menurut

Undang-Undang tersebut adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adanya kebijakan ini membuka peluang bagi daerah setempat untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya yang diperoleh dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Setiap daerah mempunyai kekayaan dan potensi pajak daerah yang berbeda – beda, salah satunya adalah Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonom dan diharapkan mampu untuk mengelola dan mengatur sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan didaerahnya sendiri. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai unsur pelaksana dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2016 tentang pajak daerah yang dalam pemungutannya dilakukan terhadap sebelas jenis pajak daerah.

Pengelolaan sebelas jenis pajak daerah tersebut dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan menetapkan target dalam penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan potensi yang ada, dimana setiap jenis pajak daerah masing – masing memiliki potensi yang berbeda – beda. Adapun dibawah ini merupakan target dan realisasi sebelas jenis pajak daerah Kabupaten Garut pada tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018

No.	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 7.300.000.000	Rp 7.641.975.522	104,68%
2	Pajak Restoran	Rp 12.100.000.000	Rp 15.809.913.283	130,66%
3	Pajak Hiburan	Rp 4.200.000.000	Rp 5.173.149.937	123,17%
4	Pajak Reklame	Rp 3.950.000.000	Rp 4.564.004.815	115,54%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 28.500.000.000	Rp 28.861.326.942	101,27%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 3.300.000.000	Rp 1.867.025.649	56,58%
7	Pajak Parkir	Rp 400.000.000	Rp 576.148.359	144,04%
8	Pajak Air Tanah	Rp 750.000.000	Rp 802.324.326	106,98%
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 11.000.000	Rp 11.050.000	100,45%
10	Pajak BPHTB	Rp 29.549.000.000	Rp 21.761.829.226	73,65%
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	Rp 42.512.208.440	Rp 41.063.475.219	96,59%

Sumber: Lakip Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu pajak daerah yang penerimaan pajaknya belum mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi pencapaian yang paling rendah diantara pajak daerah lainnya pada tahun 2018 yaitu sebesar 56,58%. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pemungutan pajak atas adanya kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berasal dari permukaan bumi atau sumber daya alam yang berada didalam bumi untuk kemudian dimanfaatkan, tarif yang dikenakan oleh Kabupaten Garut atas pajak ini sebesar 20%.

Adanya kegiatan eksploitasi penggalan yang dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Garut yang nampak terlihat dan dampaknya dirasakan sendiri oleh masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan Pajak MBLB dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut. Berikut ini diperoleh data jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Garut tahun 2014 – 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014 - 2018

NO.	TAHUN PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	2014	6
2.	2015	12
3.	2016	6
4.	2017	6
5.	2018	8

Sumber: Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kab. Garut

Tabel 1.2 menunjukkan adanya penambahan Wajib Pajak pada Tahun 2018. Namun, dalam kenyataannya penerimaan pajak MBLB masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari pencapaian target lima tahun terakhir penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini setiap tahunnya mengalami penurunan. Berikut ini merupakan

target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Garut tahun 2014 – 2018:

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2018

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
2014	Rp 1.750.000.000	Rp 2.460.042.068	140,57%
2015	Rp 1.798.000.000	Rp 2.701.297.505	150,24%
2016	Rp 2.124.000.000	Rp 2.513.569.306	118,34%
2017	Rp 2.850.000.000	Rp 3.052.492.741	107,11%
2018	Rp 3.300.000.000	Rp 1.867.025.649	56,58%

Sumber: Bapenda Kabupaten Garut (diolah Peneliti)

Data diatas, menunjukkan bahwa realisasi dari pendapatan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan mengalami fluktuasi atau naik dan turunnya pencapaian realisasi pajak selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 – 2018 yang menunjukan adanya kenaikan pada tahun 2014 dan 2015 hingga melampaui target sebesar 140,57% dan pada tahun 2015 sebesar 150,24%. Sedangkan pada tahun 2016 – 2018 terus mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 target yang telah ditetapkan hanya tercapai sebesar 56,58%.

Melihat capaian realisasi penerimaan Pajak MBLB dalam kurun waktu 5 tahun relatif mengalami penurunan hingga tidak mencapai target yang telah

ditentukan. Hal tersebut menandakan belum efektifnya pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut salah satunya dikarenakan kurang intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap objek – objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Garut. Kemudian, potensi yang dapat tertagih merupakan data pengusaha mulut tambang tahun sebelumnya. (LKIP Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2018)

Pelaksanaan sistem penerimaan pajak MBLB terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang dimulai dari prosedur pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, hingga prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengawasan untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Pengawasan diartikan sebagai proses membandingkan apakah kegiatan yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dikehendaki atau diperintahkan” (Sutedi: 2010: 172). Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa laporan yang dibuat dapat diyakini dan menjamin serta memberikan kepercayaan bahwa penerimaannya telah dicatat sesuai dengan jumlah yang benar sehingga laporan realisasi tersebut dapat diandalkan dan memberikan informasi yang akurat.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam manajemen, baik pengawasan dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang berarti pengendalian. Pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak MBLB tidak terlepas

dari peran petugas pemungut pajak untuk melakukan pemungutan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan internal yang merupakan proses pengamatan yang dilakukan oleh pimpinan puncak atau manajer serta personil lainnya yang berada dalam suatu entitas, dan proses pengawasan tersebut dirancang untuk memberikan jaminan terhadap keefektifan suatu operasi dan reliabilitas laporan keuangan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Mulyadi 2001: 163).

Selain itu, pengawasan internal disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal yang mengatakan bahwa “Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.” Pengawasan internal juga bertujuan untuk menjamin setiap kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami pencapaian target yang paling rendah diantara jenis pajak daerah lainnya pada tahun 2018.
2. Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam pencapaiannya mengalami penurunan dari tahun 2014 – 2018 dan tidak mencapai target pada tahun 2018.
3. Kurang intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap objek – objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan internal dalam penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal dalam penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2018.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu atau teori – teori Administrasi Publik dan sebagai kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik terutama di bidang Keuangan Publik dan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi dalam menyampaikan informasi secara teoritis kepada pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam mengaplikasikan penelitian yang telah ditemukan. Sedangkan bagi Instansi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai masukan yang positif untuk instansi yang bersangkutan.

F. Kerangka Pemikiran


Salahsatu kajian dalam administrasi publik yaitu administrasi keuangan publik. Menurut sudut pandang ilmu administrasi publik (Wempy Banga, 2017: 2) mengatakan bahwa administrasi keuangan publik atau administrasi keuangan negara dan daerah, diartikan sebagai proses dari serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur negara/daerah yang bertugas atau berhubungan dalam bidang tugas pengelolaan keuangan negara/daerah, dimulai dari tahap perumusan kebijakan (perencanaan), pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengawasan, sampai tahap perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengawasan atas keseluruhan kegiatan di instansi masing masing.

Pengawasan intern (*intern control*) ialah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak maupun unit dalam satuan kerja dilingkungan organisasi masing-masing. Menurut Hadibroto dalam bukunya Sistem Pengawasan Internal (1984: 6) menyebutkan bahwa sistem pengawasan internal yang memadai terdiri dari 4 unsur yang meliputi:

1. Bagan organisasi yang memisahkan fungsi secara tepat.
2. Sistem pemberian wewenang dan pencatatan yang layak
3. Praktek – praktek yang sehat.
4. Pegawai – pegawai yang berkualitas.

Setiap sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya mempunyai tujuan utama yaitu untuk menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai urusan pemerintahannya. Pada dasarnya, pengawasan internal dalam penerimaan pajak merupakan suatu alat yang penting dalam mengusahakan pemasukan uang pajak ke dalam kas daerah dengan sebanyak – banyaknya yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khususnya dalam penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Peneliti memilih teori Hadibroto alasannya karena teori ini relevan dengan masalah penelitian yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mengenai pengawasan internal dalam penerimaan pajak MBLB. Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Pengawasan internal dalam penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan memadai apabila telah memenuhi unsur – unsur pengawasan internal yang meliputi; bagan organisasi yang memisahkan fungsi secara tepat, sistem pemberian wewenang dan pencatatan yang layak, praktek – praktek yang sehat, dan pegawai – pegawai yang berkualitas.

